

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 104 TAHUN 2017

TENTANG

SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa ketentuan mengenai Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2016 tentang Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan, sehingga perlu disempurnakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2006 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

7. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tanggung Jawab Deputy Gubernur Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Teknis Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
13. Peraturan Gubernur Nomor 85 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi, Tanggung Jawab dan Tata Kerja Deputy Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
14. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
15. Peraturan Gubernur Nomor 165 Tahun 2015 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Deputi Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Deputi Gubernur adalah pejabat yang membantu Gubernur dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah.
11. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangkaian susunan kepegawaian yang digunakan sebagai dasar penggajian.
12. Golongan Ruang adalah golongan ruang gaji pokok sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai gaji PNS.
13. Jabatan Pimpinan Tinggi Madya adalah jabatan yang disetarakan dengan jabatan Struktural Eselon I.B.
14. Seleksi Terbuka adalah proses penilaian dan evaluasi kecocokan antara kompetensi yang dimiliki seorang pegawai dengan kompetensi yang dipersyaratkan pada jabatan Pimpinan Tinggi Madya tertentu dimana proses pendaftaran tersebut diinformasikan atau diumumkan secara terbuka.
15. Panitia Seleksi adalah penyelenggara seleksi terbuka yang dibentuk oleh Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan terdiri dari unsur pejabat terkait, pejabat instansi lain dan akademisi/pakar/profesional.
16. Peserta Seleksi adalah calon pejabat Pimpinan Tinggi Madya Deputi Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
17. Tenaga Ahli adalah tim atau perseorangan yang ditetapkan oleh Panitia Seleksi untuk membantu seleksi terbuka dalam bidang kekhususan tertentu.
18. Seleksi Administrasi adalah penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas kepegawaian dan/atau berkas administrasi lain yang dipersyaratkan untuk suatu jabatan.

19. Seleksi Kompetensi adalah pengujian dalam hal kemampuan, keterampilan dan karakteristik peserta seleksi dengan menggunakan metode assessment center.
20. Assessment Center adalah suatu metode penilaian yang terstandar guna menilai/mengukur potensi, kompetensi dan prediksi keberhasilan seseorang dalam suatu jabatan yang akan diduduki melalui beberapa simulasi/alat ukur berdasarkan standar kompetensi jabatan dan dilakukan oleh beberapa orang assessor.
21. Diskusi Panel adalah proses diskusi/tanya jawab yang dilakukan antara Panitia Seleksi dan Peserta Seleksi untuk klarifikasi/pendalaman dalam hal pengetahuan, peminatan, motivasi, perilaku dan karakter.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar hukum pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mewujudkan sistem seleksi terbuka yang objektif sesuai dengan kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan untuk menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Madya.

BAB III

PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Seleksi Terbuka dilaksanakan dengan prinsip :
 - a. objektif;
 - b. profesional;
 - c. kesempatan yang luas;
 - d. nondiskriminasi;
 - e. transparan; dan
 - f. akuntabel.

- (2) Makna dari prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. objektif adalah pemberlakuan metode, materi dan penilaian terhadap peserta seleksi dalam seleksi terbuka dilaksanakan secara adil dan setara;
 - b. profesional adalah penetapan panitia seleksi dan pelaksana/pihak ketiga didasarkan pada kompetensi bidang masing-masing, serta penetapan metode penyelenggaraan dan penilaian dengan menggunakan standar tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. kesempatan yang luas adalah pemberian kesempatan yang seluas-luasnya kepada setiap PNS untuk mengikuti seleksi terbuka sesuai dengan persyaratan yang ditentukan;
 - d. nondiskriminasi adalah persyaratan, metode, penilaian dan evaluasi seleksi terbuka tidak mengandung atau berkaitan dengan suku, agama, ras dan golongan tertentu;
 - e. transparan adalah seluruh tahapan dan metode dilaksanakan secara transparan; dan
 - f. akuntabel adalah seluruh tahapan seleksi terbuka dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 5

Seleksi terbuka dilaksanakan meliputi jabatan :

- a. Sekretaris Daerah; dan
- b. Deputi Gubernur.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan seleksi terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan sesuai dengan kebutuhan, perkembangan dan prioritas.
- (2) Pelaksanaan seleksi terbuka dilakukan oleh Panitia Seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Untuk mendukung penyelenggaraan seleksi terbuka, Ketua Panitia Seleksi dapat menetapkan Sekretariat Panitia Seleksi.

BAB IV

PERSYARATAN

Pasal 7

- (1) Calon peserta seleksi terbuka harus memenuhi persyaratan paling sedikit :
 - a. PNS;

- b. usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun;
 - c. menduduki pangkat/golongan ruang sebagaimana yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - d. sedang atau pernah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau Jabatan Fungsional Jenjang Ahli Utama paling singkat 2 (dua) tahun;
 - e. semua unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - f. memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kualitatif paling singkat selama 7 (tujuh) tahun;
 - g. telah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) bagi PNS yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tahun terakhir;
 - h. memiliki rekam jejak jabatan, integritas dan intelektual yang baik; dan
 - i. sehat jasmani dan rohani.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan lain oleh Panitia Seleksi sesuai dengan ketentuan berdasarkan prinsip objektif, transparan dan akuntabel.

BAB V

MEKANISME

Bagian Kesatu

Tahapan Seleksi

Pasal 8

- (1) Tahapan seleksi terbuka meliputi :
- a. seleksi administrasi;
 - b. tes kompetensi bidang;
 - c. tes peminatan dan integritas;
 - d. tes kompetensi manajerial;
 - e. penelusuran rekam jejak;
 - f. penetapan calon oleh Panitia Seleksi;
 - g. wawancara dengan Gubernur/Wakil Gubernur; dan
 - h. finalisasi calon Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.

- (2) Tahapan seleksi terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan lain oleh Panitia Seleksi berdasarkan prinsip objektif, transparan, akuntabel dan sesuai kebutuhan.

Bagian Kedua

Pengumuman

Pasal 9

- (1) Pengumuman seleksi terbuka diumumkan melalui media cetak dan melalui situs web resmi Pemerintah Daerah.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang berlangsung selama 15 (lima belas) hari kerja.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Bagian Ketiga

Pendaftaran

Pasal 10

- (1) Pendaftaran peserta seleksi terbuka dilakukan secara online melalui situs web resmi Pemerintah Daerah.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pada hari kedua pengumuman dan berakhir 1 (satu) hari setelah tanggal akhir pengumuman dalam hari kerja.

Bagian Keempat

Seleksi Administrasi

Pasal 11

- (1) Hasil seleksi administrasi ditetapkan oleh Ketua Panitia Seleksi dan diumumkan melalui situs web resmi Pemerintah Daerah.
- (2) Peserta seleksi yang dinyatakan gugur dalam tahapan seleksi administrasi tidak berhak mengikuti tahapan berikutnya.

Bagian Kelima

Tes Kompetensi Bidang

Pasal 12

Tes Kompetensi Bidang dilaksanakan dengan metode Computer Assisted Test (CAT).

Bagian Keenam

Tes Peminatan dan Integritas

Pasal 13

Tes peminatan dan integritas dapat berupa :

- a. pembuatan makalah dan analisa kasus;
- b. pembuatan artikel tematis; dan/atau
- c. wawancara dengan Panitia Seleksi.

Bagian Ketujuh

Tes Kompetensi Manajerial

Pasal 14

- (1) Tes kompetensi manajerial dapat berupa :
 - a. psikotes;
 - b. Leaderless Group Discussion (LGD); dan/atau
 - c. wawancara (didampingi oleh Panitia Seleksi).
- (2) Tes kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai kebutuhan oleh Ketua Panitia Seleksi.

Bagian Kedelapan

Penelusuran Rekam Jejak

Pasal 15

Dalam rangka menelusuri rekam jejak dan pengalaman, Panitia Seleksi dapat melakukan klarifikasi dengan masyarakat/instansi lain.

Bagian Kesembilan

Penetapan Calon oleh Panitia Seleksi

Pasal 16

- (1) Panitia Seleksi menentukan 3 (tiga) orang peserta seleksi terbuka sesuai urutan nilai tertinggi dan menyerahkannya kepada Gubernur.
- (2) Gubernur dapat melakukan wawancara/klarifikasi/pendalaman kepada ketiga orang peserta seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kesepuluh

Finalisasi Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Madya

Pasal 17

- (1) Gubernur menentukan 3 (tiga) orang peserta seleksi terbuka untuk diajukan sebagai calon Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.
- (2) Penentuan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia dan tidak dipublikasikan.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 18

- (1) Gubernur menyampaikan rencana kerja, laporan dan hasil pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya kepada Komisi Aparatur Sipil Negara dan tembusannya kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang sudah dilantik harus diberikan orientasi tugas oleh Gubernur dan pejabat yang berwenang selama 1 (satu) bulan.
- (3) BKD serta SKPD/UKPD terkait menerima saran dan masukan dari masyarakat dalam hal penyelenggaraan seleksi terbuka.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 19

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan seleksi terbuka sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini dibebankan pada APBD melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah dan/atau BKD.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2016 tentang Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juli 2017

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Agustus 2017


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2017 NOMOR 72060

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003